



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. Tita Supriatita Kodrihanti Binti Awang Masdar, tempat dan tanggal lahir Mataram, 29 September 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Presian No 5 Mataram, Lingkungan Pusaka Kampung Jawa Selatan, Kelurahan Pejanggikj, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai Penggugat;
- II. Hermansyah Bin Mahfud Sayuti, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 25 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Banda No 6 B Kebon Roek, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. MUHAMMAD, M.H. Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut :

1. Nama : HERMANSYAH Bin MAHFUD SAYUTI  
Agama : Islam  
Tempat/Tanggal Lahir : Ampenan, 25 Juni 1970  
Alamat : Jalan Bandar No.6B Ampenan  
Nomor KTP : 5271012506700001  
- Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : TITA SUPRIATITA KODRIHANTI Binti  
AWANG MASDAR  
Agama : Islam  
Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 29 September 1974

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Peresean No.5 Mataram

Nomor KTP : 5271016909740001

- Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah suami yang sah dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA adalah isteri yang sah dari PIHAK PERTAMA, hubungan suami isteri mana lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 1994 berdasarkan Akta Nikah nomor : 0047/1/11/1994 ;
2. Bahwa, telah berlangsungnya perkawinan tersebut, dalam kurun waktu kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, Para pihak telah hidup rukun dan tinggal bersama di Jalan Banda Nomor 6B, RT/RW : 001/043, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Para pihak juga telah dikaruniai dua orang anak yang bernama SEPTIAN ADITYA yang lahir pada tanggal 24 September 1994 sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor : 1.553/1994, tanggal 1 Oktober 1994, dan ALDHI FINSA yang lahir pada tanggal 09 Juni 1997 sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor : 774/R/KM/1997, tanggal 24 Juli 1997 ;
3. Bahwa, dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir, diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sering terjadi pertengkaran dan percekcoan, dan meskipun Para pihak telah melakukan usaha-usaha perdamaian, termasuk melibatkan anggota keluarga sebagai mediator, namun para pihak tetap tidak berhasil memperbaiki hubungan perkawinan diantara Para pihak ;
4. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2018 PIHAK KEDUA telah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Mataram yang terdaftar dalam

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara nomor : 184/Pdt.G/2018.PA.Mtr, dengan Akta Cerai Nomor : 491/AC/2018/PA/Mtr ;

5. Bahwa, berdasarkan gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Mataram tersebut, para pihak telah diputus cerai talak 1 (satu) dengan Akta Cerai Nomor : 491/AC/2018, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono gini) akibat perceraian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut yang ketentuannya akan diatur dalam perjanjian ini.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ("Perjanjian"):

## PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat bahwa dengan putusannya perkawinan diantara para pihak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama, maka pembagian harta bersama diantara para pihak yang berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Banda Nomor 6B Kebon Roek Ampenan, RT/RW : 001/043, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2577, seluas 370 M2 (tiga ratus tujuh puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 11 September 2000, Nomor : 646/AMU/2000, atas nama HERMANSYAH, SH.

## PASAL 2

Para pihak telah bersepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diantara kedua belah pihak dengan jalan menjual harta bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dan kemudian membagi dengan bagian yang sama besarnya diantara kedua belah pihak, uang hasil penjualan itu setelah dipotong dengan biaya pembuatan akta peralihan hak, pajak-pajak yang harus dibayar untuk peralihan hak tersebut, dan pengeluaran lain untuk keperluan penjualan harta bersama tersebut.

## PASAL 3

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama harta bersama belum laku, terdapat sebuah toko kecil yang disewakan setiap tahun dengan nilai sewa berkisar 10-15 juta per tahun yang akan dibagi dua oleh para pihak.

## PASAL 4

Bahwa PIHAK PERTAMA diperkenankan tinggal untuk sementara waktu di rumah obyek harta bersama sebelum laku terjual, serta para pihak dapat secara sendiri-sendiri untuk mencari pembeli, serta disepakati bersama tentang harga penjualannya dengan tidak saling memberatkan satu sama lain.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 04 Pebruari 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 Jo PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas, Akta Perdamaian No. 21/Pdt.G/2019/PA.Mtr;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Zulfa Asyhuri, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfa Asyhuri, S.H, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp.	30.000.00
- Administrasi	Rp.	50.000.00
- Panggilan	Rp.	195.000.00
- R e d a k s i	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram,

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mtr.